



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 282/Pid.B/2014/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SUPARMIN Alias PARMIN Bin
AMAT DALIM ;
Tempat lahir : Bingkat (Pembaungan) ;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 10 Juli 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Utama Dusun Mangga RT. 004
RW. 002 Kepenghuluan Mangga
Sempurna Kecamatan Tanah Putih
Kab. Rokan Hilir ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 24 Januari 2014 No.Pol.SP.Han/01/I/2014/Reskrim, sejak tanggal 24 Januari 2014 s/d tanggal 12 Pebruari 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Pebruari 2014 N0.
SPP-34/N.4.19/Epp.1/01/2014 sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 24 Maret
2014 ; -----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam tahap
penyidikan tahap I tanggal 18 Maret 2014 N0. 32/Pen.Pid/2014/PN. RHL, sejak
tanggal 25 Maret 2014 s/d. tanggal 23 April 2014 ; -----
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam tahap
penyidikan tahap II tanggal 24 April 2014 N0. 32/Pen.Pid/2014/PN. RHL, sejak
tanggal 24 April 2014 s/d. tanggal 23 Mei 2014 ; -----
5. Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2014 Nomor : PRINT-1365/N.4.19/ Ep.2/05/2014
sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir 22 Mei 2014 Nomor : 303/Pen. Pid/2014/
PN.RHL. sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 20 Juni 2015 ; ----
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 13 Juni
2014 Nomor : 303/Pen.Pid/2014/PN.RHL. sejak tanggal 21 Juni 2014 s/d tanggal
19 Agustus 2014 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi

Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMIN Als PARMIN Bin AMAT DALIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMIN Als PARMIN Bin AMAT DALIM dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 1 (satu) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai sebesar Rp. 541.000, 00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ; -----
 - 1 (satu) buah pena ; -----
 - 1 (satu) buah buku yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka togel ;

 - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka yang telah keluar sebelumnya ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik / Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik / Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif, tertanggal 02 Mei 2014, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN Bin MAT DALIM, pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2014 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu yang masih berada dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Lintas Manggala Junction-Pujud KM. 16 Kepenghuluan Sintong Makmur Kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hillr, “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menjual togel tersebut menawarkan judi togel kepada masyarakat sekitar, dan ada pemasang yang langsung bertemu dengan Terdakwa, yang dilakukan sebagai mata pencahariannya dengan cara Terdakwa hanya menunggu pembeli togel yang datang langsung kepada Terdakwa yaitu pembeli togel langsung dengan menyebutkan angka/nomor berikut nilai uang yang dipesan oleh pemasang/pembeli dan ada juga pembeli/pemasang togel dengan menghubungi Terdakwa dengan menggunakan via telepon kemudian Terdakwa langsung mencatat nomor/angka yang dipesan oleh pemasang/pembeli togel, untuk menentukan nomor/angka yang keluar pada satu kali putaran Terdakwa membuka internet melalui handphone, bagi pembeli/pemasang dinyatakan sebagai pemenang apabila yang dipasang sama dengan angka/nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel dan untuk tebakan angka yang dibeli oleh pemasang/pembeli togel apabila sesuai/ sama dengan nomor/angka yang dibeli oleh pemasang/pembeli togel, maka pembeli akan memperoleh keuntungan berupa kelipatan uang dengan rincian:

- Untuk tebakan 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel dengan harga Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) akan memperoleh uang sejumlah Rp. 60.000, 00 (enam puluh ribu rupiah) ; ----
- Untuk tebakan 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel dengan harga pembelian Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) akan memperoleh uang sejumlah Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) ; ----
- Untuk tebakan 4 (empat) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel dengan harga pembelian Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) akan memperoleh uang sejumlah Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila nomor tebakan judi togel yang dibeli oleh pemasang tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel maka uang pembelian kupon togel menjadi hak Bandar togel dan apabila ada pemasang/pembeli togel yang menang Terdakwa langsung menghubungi pemenang tersebut melalui via handphone selanjutnya uangnya diserahkan ditempat yang telah disepakati antara Terdakwa kepada pemasang/pembeli togel. Adapun omzet/hasil penjualan togel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam satu kali putaran yaitu lebih kurang Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Selanjutnya Saksi IRSAL ISKANDAR MUDA HARAHAP dan Saksi ARIF HUDAYA Alias ARIF dan Saksi BUDI DARMA PANE (merupakan anggota Polsek Tanah Putih) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian togel, lalu para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Tanah Putih dan selanjutnya memerintahkan para saksi untuk melakukan penyelidikan selanjutnya ditempat informasi tersebut, dengan membawa surat perintah tugas, sesampainya para saksi ditempat kejadian para saksi melihat Terdakwa duduk sambil menulis nomor/angka judi togel selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : uang sejumlah Rp. 541.000, 00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah buku yang didalamnya terdapat tulisan angka/nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka-angka yang telah keluar sebelumnya. Dan dikarenakan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam mengadakan atau member kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Putih guna pengusutan lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan toto gelap (togel) hanya bersifat untung-untungan belaka karena setiap pemasang dapat dinyatakan sebagai pemenang dan permainan togel yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN Bin MAT DALIM diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke - I KUHP ; -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN Bin MAT DALIM, pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2014 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu yang masih berada dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Lintas Manggala Junction-Pujud KM. 16 Kepenghuluan Sintong Makmur Kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi rta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menjual togel tersebut menawarkan judi togel kepada masyarakat sekitar, dan ada pemasang yang langsung bertemu dengan Terdakwa, yang dilakukan sebagai mata pencahariannya dengan cara Terdakwa hanya menunggu pembeli togel yang datang langsung kepada Terdakwa yaitu pembeli togel langsung dengan menyebutkan angka/nomor berikut nilai uang yang dipesan oleh pemasang/pembeli dan ada juga pembeli/pemasang togel dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dengan menggunakan via telpn kemudian Terdakwa langsung mencatat nomor/angka yang dipesan oleh pemasang/pembeli togel, untuk menentukan nomor/angka yang keluar pada satu kali putaran Terdakwa membuka internet melalui handphone, bagi pembeli/pemasang dinyatakan sebagai pemenang apabila yang dipasang sama dengan angka/nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel dan untuk tebakan angka yang dibeli oleh pemasang/pembeli togel apabila sesuai/ sama dengan nomor/angka yang dibeli oleh pemasang/pembeli togel, maka pembeli akan memperoleh keuntungan berupa kelipatan uang dengan rincian:

- Untuk tebakan 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel dengan harga Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) akan memperoleh uang sejumlah Rp. 60.000, 00 (enam puluh ribu rupiah) ; ----
- Untuk tebakan 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel dengan harga pembelian Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) akan memperoleh uang sejumlah Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) ; ----
- Untuk tebakan 4 (empat) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel dengan harga pembelian Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) akan memperoleh uang sejumlah Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; ----

Apabila nomor tebakan judi togel yang dibeli oleh pemasang tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar togel maka uang pembelian kupon togel menjadi hak Bandar togel dan apabila ada pemasang/pembeli togel yang menang Terdakwa langsung menghubungi pemenang tersebut melalui via handphone selanjutnya uangnya diserahkan ditempat yang telah disepakati antara Terdakwa kepada pemasang/pembeli togel. Adapun omzet/hasil penjualan togel yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dalam satu kali putaran yaitu lebih kurang Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Selanjutnya Saksi IRSAL ISKANDAR MUDA HARAHAP dan Saksi ARIF HUDAYA Alias ARIF dan Saksi BUDI DARMA PANE (merupakan anggota Polsek Tanah Putih) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian togel, lalu para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Tanah Putih dan selanjutnya memerintahkan para saksi untuk melakukan penyelidikan selanjutnya ditempat informasi tersebut, dengan membawa surat perintah tugas, sesampainya para saksi ditempat kejadian para saksi melihat Terdakwa duduk sambil menulis nomor/angka judi togel selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : uang sejumlah Rp. 541.000, 00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah buku yang didalamnya terdapat tulisan angka/nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka-angka yang telah keluar sebelumnya. Dan dikarenakan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam mengadakan atau member kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Putih guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa permainan toto gelap (togel) hanya bersifat untung-untungan belaka karena setiap pemasang dapat dinyatakan sebagai pemenang dan permainan togel yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN Bin MAT DALIM diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke - 2 KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 541.000, 00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah buku yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka togel dan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka yang telah keluar sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya dan 1 (satu) orang saksi yang dibacakan, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI ARIF HUDAYA Alias ARIF :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yang bernama BUDHY DHARMA PANE dan IRSAL ISKANDAR MUDA HARAHAP, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Manggala Junction Kep. Sintong Makmur Kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian, dan Terdakwa berperan sebagai penjual nomor judi togel ; -----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang merekap nomor judi togel ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi togel adalah para pembeli judi togel ada yang langsung beli kepada Terdakwa, dan ada juga yang melalui SMS kemudian Terdakwa langsung mencatat nomor atau angka yang dibeli oleh pembeli ke buku yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan nilai Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000, 00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan nilai Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) akan memperoleh uang sebesar Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan nilai Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi jenis togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa : uang tunai sebesar Rp. 541.000, 00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah buku yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka togel dan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka yang telah keluar sebelumnya dibenarkan oleh saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

2. SAKSI BUDHY DHARMA PANE (dibacakan):

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Manggala Junction Kep. Sintong Makmur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----

- Bahwa benar saksi bersama Saksi ARIF HUDAYA Alias ARIF dan Sdr. IRSAL ISKANDAR MUDA HARAHAHAP yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah para pembeli nomor judi togel ada yang langsung beli kepada Terdakwa dan ada juga yang melalui SMS kemudian Terdakwa langsung mencatat nomor atau angka yang dibeli oleh pembeli ke buku yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa apabila nomor yang dipasang pembeli keluar, keuntungan yang diperoleh masing-masing nomor untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan nilai Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) akan memperoleh uang sebesar Rp. 60.000, 00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan nilai Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) akan memperoleh uang sebesar Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan nilai Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila tidak cocok uang menjadi milik Bandar judi togel tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi jenis togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada waktu penangkapan Terdakwa berupa : uang tunai sebesar Rp. 541.000, 00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah buku yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel dan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka yang telah keluar sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi yang dibacakan benar semua ; --

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN Bin MAT DALIM yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Manggala Junction Kep. Sintong Makmur Kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir telah menjual nomor togel kepada masyarakat sekitar rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa berperan menerima pesanan nomor judi togel melalui SMS atau datang langsung selanjutnya Terdakwa merekap nomor pasangan dan menyerahkan kepada Sdr. ROBIN ; -----
- Bahwa omset dari hasil penjualan nomor kupon judi togel setiap putaran adalah Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa para pembeli nomor judi togel ada yang langsung beli kepada Terdakwa dan ada juga yang melalui SMS kemudian Terdakwa langsung mencatat nomor atau angka yang dibeli oleh pembeli ke buku yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa aturan main dalam permainan judi togel tersebut setiap pembelian angka atau nomor togel kepada Terdakwa dapat membeli nomor judi togel kepada Terdakwa mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) dan jika nomor pasangannya keluar, jika pemasangan memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000, 00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan Rp. 60.000, 00 (enam puluh ribu rupiah) jika memasang tiga angka sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) keuntungan Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) jika memasang Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) empat angka keuntungan Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa jika pemasangan nomor angka judi togelnya keluar, Terdakwa yang akan membayar pemasang judi togel yang keluar tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan permainan judi jenis togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatan ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : uang tunai sebesar Rp. 541.000, 00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah buku yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka togel dan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka yang telah keluar sebelumnya dibenarkan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Manggala Junction Kep. Sintong Makmur Kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi ARIF HUDAYA dan Saksi BUDHY DARMA PANE dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRSAL ISKANDAR MUDA HARAHAP selaku Petugas dari Kepolisian Polsek

Tanah Putih karena melakukan perjudian jenis togel ; --

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap nomor judi togel, dan Terdakwa telah melakukan permainan judi togel tersebut sudah 1(satu) bulan lebih ; -----
- Bahwa Terdakwa berperan menerima pesanan nomor judi togel melalui SMS atau datang langsung selanjutnya Terdakwa merekap nomor pasangan dan menyerahkan uang pembayaran apabila nomor judi pemasangan ada yang keluar ; -----
- Bahwa para pembeli nomor judi togel ada yang langsung beli kepada Terdakwa dan ada juga yang melalui SMS kemudian Terdakwa langsung mencatat nomor atau angka yang dibeli oleh pembeli ke buku yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa aturan main dalam permainan judi togel tersebut setiap pembelian angka atau nomor togel kepada Terdakwa dapat membeli nomor judi togel kepada Terdakwa mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) dan jika nomor pasangannya keluar, jika pemasangan memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) maka pemasangan mendapat keuntungan Rp. 60.000, 00 (enam puluh ribu rupiah) jika memasang tiga angka sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) keuntungan Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) jika memasang Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) empat angka keuntungan Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset Terdakwa dari hasil penjualan nomor kupon judi togel setiap putaran adalah Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa jika pemasangan nomor angka judi togelnya keluar, Terdakwa yang akan membayar pemasang judi togel yang keluar tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan permainan judi jenis togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatannya tersebut ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan antara lain berupa : uang tunai sebesar Rp. 541.000, 00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah buku yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka togel dan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka yang telah keluar sebelumnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa mendapat izin ; -----
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama : SUPARMIN Als PARMIN Bin AMAT DALIM dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "ERROR IN PERSONA". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa.

Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni “Barang Siapa”

telah dapat terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Tanpa mendapat izin”, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah orang yang tidak mendapat ijin dari Pejabat atau kekuasaan yang berwenang untuk melakukan permainan judi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum dengan cara pembeli atau memasang nomor togel datang langsung ketempat Terdakwa atau pesanan melalui SMS. Bahwa pemasang bisa membeli angka atau nomor togel kepada Terdakwa paling kecil dengan harga Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) dan jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan Rp. 60.000, 00 (enam puluh ribu rupiah) jika memasang tiga angka sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) keuntungan Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) jika memasang Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) empat angka keuntungan Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian nomor togel yang dipasang pembeli atau dipesan melalui SMS kemudian dicatat atau direkap dibuku rekapan yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Manggala Junction Kep. Sintong Makmur Kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi ARIF HUDAYA dan Saksi BUDHY DARMA PANE dan Sdr. IRSAL ISKANDAR MUDA HARAHAHAP selaku Petugas dari Kepolisian Polsek Tanah Putih karena melakukan perjudian jenis togel. Bahwa Terdakwa pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap nomor judi togel, dan Terdakwa telah melakukan permainan judi togel tersebut sudah 1(satu) bulan lebih ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3, yakni : “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah orang yang menghendaki melakukan kegiatan atau perbuatan mengadakan/menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, padahal ia tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan tersebut sebagai pencahariannya. Menawarkan berarti setiap pemberitahuan baik tertulis atau lisan oleh pelaku kepada orang lain untuk bermain judi, atau tindakan pelaku sedang mengadakan/menawarkan main judi seperti membuka perjudian di tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak atau di tempat yang tidak bersifat tertutup, sedangkan memberikan kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan yakni dengan menyediakan tempat atau alat-alat judi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi/berjudi tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian ini semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan/disertai oleh para petaruh. Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus mengetahui bahwa yang ia adakan/tawarkan atau memberi kesempatan pada orang lain adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan Bahwa benar Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Manggala Junction Kep. Sintong Makmur Kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi ARIF HUDAYA dan Saksi BUDHY DARMA PANE dan Sdr. IRSAL ISKANDAR MUDA HARAHAP selaku Petugas dari Kepolisian Polsek Tanah Putih karena melakukan perjudian jenis togel. Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap nomor judi togel, dan Terdakwa telah melakukan permainan judi togel tersebut sudah 1(satu) bulan lebih. Bahwa Terdakwa berperan menerima pesanan nomor judi togel melalui SMS atau datang langsung selanjutnya Terdakwa merekap nomor pasangan dan menyerahkan uang pembayaran apabila nomor judi pemasangan ada yang keluar. Bahwa pemasang bisa membeli angka atau nomor togel kepada Terdakwa paling kecil dengan harga Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) dan jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan Rp. 60.000, 00 (enam puluh ribu rupiah) jika memasang tiga angka sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) keuntungan Rp. 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) jika memasang Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) empat angka keuntungan Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi togel tersebut dan Terdakwa melakukan aktivitas perjudian jenis togel yakni Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi togel kepada khalayak umum tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Pemerintah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, maka pledoi dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan ; -----
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak ingin mengulanginya ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tentang Penertiban Perjudian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN Bin AMAT DALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN Bin AMAT DALIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 541.000, 00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) buah pena ; -----

- 1 (satu) buah buku yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka togel;

- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka yang telah keluar sebelumnya ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari : RABU tanggal 16 Juli 2014, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis DEWI HESTY INDRIA, SH., MH. dan ANDRY ESWIN S.O, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota. dan dibantu oleh DWI ENY SUSIYANI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh AJI SUDARMONO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 DEWI HESTY INDRIA, SH., MH.
MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,

2. ANDRY ESWIN S.O., SH., MH.

Panitera Pengganti,

DWI ENY SUSIYANI, SH.